



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd.Wahid Alias Wahid Bin H.Hasan
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Supir Truck

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. WAHID ALIAS WAHID BIN H. HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABD. WAHID ALIAS WAHID BIN H. HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan dkk melawan H. TAJUDDIN dkk Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 7 (tujuh) buah bongkahan tembok yang sudah dirusak Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ABD. WAHID alias WAHID Bin H. HASAN pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Mamuju - Kalumpang Lingkungan Le'beng Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa ABD. WAHID alias WAHID Bin H. HASAN pergi ke tempat kejadian yang terletak di Jalan Poros Mamuju - Kalumpang Lingkungan Le'beng Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang sebelumnya mempersiapkan balok kayu, setelah sampai maka terdakwa langsung membongkar rumah batu dengan cara memukul dindingnya hingga pecah dan rata dengan tanah atau sama dengan tempat jemuran hasil panen di samping rumah tersebut, sehingga rumah tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh saksi ILMAN, SE. Bin H. TAJUDDIN sebagai pemilik rumah dan tujuan terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran rumah adalah untuk dijadikan juga sebagai tempat jemuran hasil panen padinya.

- Bahwa terdakwa melakukan pembongkaran rumah dengan cara memukul dinding batu merahnya hingga rubuh rata dengan tanah tanpa seizin dan sepengetahuan terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban ILMAN, SE. Bin H. TAJUDDIN oleh karena terdakwa merasa memiliki rumah tersebut, sehingga saksi korban ILMAN, SE. Bin H. TAJUDDIN melaporkan ke Polisi karena merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perbuatan terdakwa merubuhkan bekas rumah orang tuanya setelah diberitahukan oleh saksi RIDWAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iman, SE Bin H. Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan memerintahkan sekitar 6 orang yang saksi tidak kenal dengan merubuhkan rumah menggunakan palu, linggis dan balok kayu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya lalu saksi RIDWAN ALIAS RIDA menelpon saksi dan memberitahu soal pengrusakan rumah tersebut kemudian saksi menuju ketempat tersebut dan melihat sekitar 6 orang laki-laki merubuhkan rumah tersebut, lalu saksi menanyakan siapa yang menyuruh mereka dan mereka mengatakan yang menyuruh mereka adalah terdakwa lalu saksi menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa ketempat tersebut dan malah memerintahkan ke 6 orang tersebut untuk melanjutkan merubuhkan rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua saksi dengan menyuruh tukang MUH. SAID alias IMAM CAI lalu ditinggali oleh saksi MUH. YUSUF UNding kemudian ditinggali oleh orang tua saksi kemudian ditinggali oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik terdakwa karena mempunyai sertifikat rumah tersebut, sedang saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar.
- Bahwa benar diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan banding tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putusan tersebut belum dieksekusi.
- Adapun putusan banding tersebut yaitu putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangan saksi tidak dibenarkan terdakwa yakni bahwa hanya Terdakwa sendiri yang merusak rumah tersebut dan tidak ada orang lain yang Terdakwa temani.

2. Saksi Alman Bin H. Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi saat itu berada di Polman dan ditelepon oleh adiknya yaitu saksi ILMAN BIN H. TAJUDDIN dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kalau terdakwa telah merubuhkan rumah yang duluny ditinggali oleh orangtua mereka diatas lahan yang terdapat gudang.

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan memerintahkan sekitar 6 orang yang saksi tidak kenal dengan merubuhkan rumah menggunakan palu, linggis dan balok kayu.
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Mamuju dan melihat bahwa rumah tersebut rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua saksi dengan menyuruh tukang MUH. SAID alias IMAM CAI lalu ditinggali oleh saksi MUH. YUSUF UNding kemudian ditinggali oeh orang tua saksi kemudian ditinggali oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik terdakwa karena mempunyai sertifikat rumah tersebut, sedang saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar.
- Bahwa benar diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan banding tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putuan tersebut belum dieksekusi.
- Adapun putusan banding tersebut yaitu putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tnggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Musdalifa Alias Ifa Bin H. Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa bersaudara dengan suami saksi dan saksi bersaudara kandung dengan saksi ILMAN BIN H. TAJUDDIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pengrusakan rumah batu tersebut.
- Bahwa saksi diberitahu oleh kakaknya yaitu saksi ILMAN, SE bin TAJUDDIN bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa saksi mengetahui kalau diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Ir. Agape Tabi Alias Tabi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi hanya memberikan keterangan mengenai tanah tersebut adalah milik alm. H. TAJUDDIN dan terdapat rumah batu diatasnya kemudian rumah batu tersebut ditinggali oleh saksi MUH. YUSUF kemudian ditinggali oleh ayah terdakwa yaitu alm. H. HASAN.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ILMAN, SE BIN TAJUDDIN bahwa rumah kayu tersebut telah dirubuhkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi Muh. Yusuf Bin H. Undin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju namun saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perusakan tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi ILMAN BIN TAJUDDIN dan menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu sehingga rumah tersebut rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua saksi dengan menyuruh tukang MUH. SAID alias IMAM CAI lalu ditinggali oleh saksi kemudian ditinggali oleh orang tua saksi ILMAN BIN TAJUDDIN kemudian ditinggali oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ILMAN BIN TAJUDDIN bahwa rumah batu tersebut telah dirubuhkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi gugatan perdata atas tanah tersebut namun saksi tidak tahu siapa penggugat dan tergugat dan tidak tahu apa keputusannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Saksi Ridwan Alias Rida Bin Muh. Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan memerintahkan sekitar 6 orang yang saksi tidak kenal dengan merubuhkan rumah menggunakan palu, linggis dan balok kayu.
- Bahwa awalnya saksi berjalan melewati tempat tersebut kemudian melihat terdakwa bersama beberapa orang lainnya melakukan pengrusakan rumah batu yang ada dalam lokasi tersebut menggunakan linggis, palu, balok martil lalu saksi menelpon saksi ILMAN BIN TAJUDDIN dan memberitahu soal pengrusakan rumah tersebut kemudian saksi ILMAN BIN TAJUDDIN menuju ketempat tersebut dan melihat langsung pengrusakan rumah batu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa rumah tersebut rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh orang tua saksi ILMAN lalu ditinggali oleh saksi MUH. YUSUF UNHING kemudian ditinggali oleh orang tua saksi ILMAN BIN TAJUDDIN lalu ditinggali oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perkara atas tanah tersebut dan sepengetahuan saksi tanah tersebut dimenangkan oleh saksi ILMAN BIN TAJUDDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Abd. Gazali Alias Ali Bin H. Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah saudara kandung terdakwa dan ipar dari saksi ILMAN BIN H. TAJUDDIN
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'bung kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan maksud untuk memperbaiki rumah tersebut karena sudah tidak layak ditempati.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pengrusakan tersebut
- Bahwa rumah tersebut pernah ditinggali oleh orang tua terdakwa dan saksi, kemudian saat orang tua terdakwa dan saksi meninggal tahun 2017 kemudian rumah tersebut tidak ada lagi yang menempati.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik orang tua saksi dan terdakwa karena mempunyai sertifikat rumah tersebut,
- Bahwa benar diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan banding tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putusan tersebut belum dieksekusi.
- Adapun putusan banding tersebut yaitu putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN1.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang terletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'bung kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan menggunakan palu dan balok kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sendirian tanpa dibantu orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul dinding rumah kemudian mencabut tiang rumah yang terbuat dari balok kayu kemudian merubuhkan rumah batu tersebut sampai rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.
- Bahwa rumah batu tersebut dirubuhkan karena sudah tidak layak untuk ditempati dan bermaksud membangun rumah batu yang baru.
- Bahwa rumah tersebut pernah ditinggali oleh orang tua terdakwa sampai orang tua terdakwa meninggal tahun 2017, kemudian rumah tersebut kosong sampai sekarang.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa berdasarkan sertifikat yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan banding tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putusan tersebut belum dieksekusi.
- Adapun putusan banding tersebut yaitu putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan dkk melawan H. TAJUDDIN dkk.
- 7 (tujuh) buah bongkahan tembok yang sudah dirusak.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah batu yang teletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah batu dengan menggunakan palu dan balok kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sendirian tanpa dibantu orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul dinding rumah kemudian mencabut tiang rumah yang terbuat dari balok kayu kemudian merubuhkan rumah batu tersebut sampai rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.
- Bahwa rumah batu tersebut dirubuhkan karena sudah tidak layak untuk ditempati dan bermaksud membangun rumah batu yang baru.
- Bahwa rumah tersebut pernah ditinggali oleh orang tua terdakwa sampai orang tua terdakwa meninggal tahun 2017, kemudian rumah tersebut kosong sampai sekarang.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa berdasarkan sertifikat yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan banding tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putusan tersebut belum dieksekusi.
- Adapun putusan banding tersebut yaitu putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN.
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa sebagaimana dimaksud adalah siapa saja setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang tidak mempunyai hal alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya. Bahwa terdakwa ABD. WAHID ALIAS WAHID BIN H. HASAN yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka unsur “ Barang Siapa “ dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pengertian sengaja dalam hukum pidana adalah adanya sikap batin dan kehendak dari sipembuat untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang serta akibatnya yang dilarang. Adapun bentuk sengaja dalam hukum pidana terbagi 3 tingkatan yaitu : 1)sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menimbulkan akibat yang dilarang, 2)sengaja dengan sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan sesuai keinginan namun terjadi akibatnya yang tidak diinginkan akan tetapi akibat tersebut harus terjadi untuk tercapainya tujuan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, 3)sengaja dengan sadar kemungkinan, yaitu pelaku sebelum melakukan perbuatan telah membayangkan adanya akibat lain namun tetap dilakukan dan kemudian akibat dari perbuatannya tersebut berakibat apa yang sudah diduga pelaku. Sedangkan unsur melawan hukum adalah pada pokoknya bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hak orang lain serta menimbulkan kerugian. berdasarkan fakta yang disimpulkan dari persidangan perkara ini yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pengrusakan sebuah rumah batu yang terletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa pengrusakan rumah batu tersebut adalah tujuan dari perbuatan terdakwa agar tidak dapat digunakan lagi karena akhirnya rumah batu tersebut rubuh dan rata dengan tanah.
- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa berdasarkan sertifikat yang dipegang oleh terdakwa sedang saksi korban mempunyai bukti kepemilikan berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar, meskipun putusan tersebut belum dieksekusi secara sah.
- Bahwa dalam putusan perdata dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut diputuskan terdapat hak masing-masing untuk terdakwa maupun saksi korban, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hak orang lain yaitu saksi korban ILMAN BIN TAJUDDIN atas rumah batu tersebut dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan untuk membuat suatu barang dimaksud tidak dapat digunakan ataupun hilang tanpa bekas. Menghancurkan yaitu barang tersebut dalam keadaan tidak utuh lagi, merusakkan yaitu barang tersebut terlihat utuh namun tidak dapat digunakan karena beberapa bagian telah dirusak, membikin tak dapat dipakai yaitu bahwa barang tersebut tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya karena hancur atau rusak, dan menghilangkan barang yaitu barang tersebut tidak dapat dilihat lagi wujudnya yang sebenarnya atau tanpa bekas lagi. berdasarkan fakta dipersidangan perkara ini yaitu :

- Terdakwa telah menghancurkan dan merusakkan sebuah rumah batuyang terletak di jalan poros Mamuju-Kalumpang di desa Le'beng kec. Kalukku Kab. Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul dinding rumah kemudian mencabut tiang rumah yang terbuat dari balok kayu kemudian merubuhkan rumah batu tersebut sampai rubuh dan rata dengan tanah sehingga tidak ada yang dapat digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah batu tersebut tidak lagi terlihat sebagai rumah karena semuanya telah rubuh dan rata dengan tanah dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa barang dimaksud adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa baik seluruhnya maupun sebagaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa merubuhkan rumah tersebut karena merasa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa berdasarkan sertifikat yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban mempunyai bukti kepemilikan berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.
- Bahwa diatas tanah tersebut yang terdapat rumah dan gudang serta pelataran parkir pernah berperkara perdata sampai akhirnya putusan terakhir yaitu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar.
- Bahwa adapun amar putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan melawan H. TAJUDDIN, tersebut yaitu pada pokoknya bahwa saksi korban sebagai ahli waris dari H. TAJUDDIN berhak memperoleh beberapa tanah, sawah, ruko, dan gudang, serta rumah yang dikuasai oleh ahli waris H. HASAN, sedang ahli waris H. HASAN termasuk terdakwa berhak mendapat pembayaran utang dari ahli waris H. TAJUDDIN sebesar Rp. 3.020.590.000,- (tiga milyar dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Bunga 6 % pertahun setelah berkekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa putusan tersebut belum dieksekusi.
- Bahwa meskipun dalam sertifikat tanah yang diatasnya terdapat rumah batu yang telah dirusak terdakwa, pelataran parkir dan sebuah gudang dialihkan haknya menjadi atas nama H. HASAN (orang tua terdakwa) akan tetapi berdasarkan putusan banding tersebut adalah menjadi hak saksi korban, sehingga dengan demikian terdapat hak saksi korban atas rumah batu tersebut selain dari hak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah bongkahan tembok yang sudah dirusak.

Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel putusan Nomor 305/PDT/2017/PT.MKS tanggal 17 April 2018 dalam putusan banding perdata H. Hasan dkk melawan H. TAJUDDIN dkk.

Adalah barang bukti berupa surat sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki hak sebagian atas lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Abd. Wahid Alias Wahid Bin H. Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Putusan Nomor 305/PDT/2017/PT MKS tanggal 17 April 2018 dalam Putusan banding perdata H. Hasan dkk melawan H. Tajuddin dkk.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 7 (tujuh) buah bongkahan tembok yang sudah rusak Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.